



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.B/2020/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asri Alias Lili Bin Nusa
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 45/25 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sapolohe Kel. Sapolohe Kec. Bontobahari Kab Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/V/2020/Reskrim ;

Terdakwa Asri Alias Lili Bin Nusa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASRI Alias LILI Bin NUSA**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Barang siapa melakukan penganiayaan yang**



*mengakibatkan luka berat*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** sesuai surat dakwaan Primair Penuntut Umum ; --

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRI Alias LILI Bin NUSA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang berukuran 51cm (lima puluh satu sentimeter) berhulu warna hitam yang dililit tali warna putih

**Dirampas untuk DIMUSNAHKAN .**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

5. Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 200 menentukan bahwa *“Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”*. Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan terdakwa .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa **ASRI Alias LILI Bin NUSA** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di rumah rumah saksi **H. MASITA Binti BACO** tepatnya di Lingkungan Sapolohe Kel. Sapolohe Kec. Bontobahari Kab Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Barang siapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** sedang berada di depan SDN 197 Sapolohe Kec. Bontobahari Kab Bulukumba Sulawesi Selatan tiba-tiba terdakwa yang melintas dengan menggunakan sepeda motor langsung menghentikan laju sepeda motornya tepat dekat dengan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** kemudian saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "*Apa nubenci yang nga imbo sannak kamua nu benci!? / Mengapa saudara sering benci sama saya!?*" lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "*Apa eroknu!? / Apa maumu!?*" lalu saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** menjawab dengan mengatakan "*Banyak erokku! / banyak mauku!*" setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraai namun saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** langsung memukul terdakwa tepatnya pada bagian pipi di bawah mata terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat terdakwa hendak membalas pukulan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** banyak orang / warga yang datang untuk melerai antara saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat melempar saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** dengan menggunakan batu yang mengenai pada badan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** sebelah kiri tidak lama kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya dan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** masuk kedalam lorong rumah saksi **H. MASITA Binti BACO** ; -----

----- Pada saat itu datang saksi **ANDI JAMAL Bin H. HERMAN** membawa saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** untuk masuk di depan rumah **H. MASITA Binti BACO**, kemudian saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** duduk dengan posisi bersila. Pada saat saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** duduk tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 51cm (lima puluh satu senti meter) berhulu warna hitam yang dililit tali berwarna putih yang terdakwa ambil dan bawa dari rumah terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** dan secara *reflex* / spontan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** menangkis ayunan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD**, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut dan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** secara *reflex* / spontan menangkis kembali ayunan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** menghindar menjauh dari terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi **H. MASITA Binti BACO** ; -----

----- Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Puskesmas Bontobahari Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan No : **02/PKM-BB/Vs/V/2020** pada hari Selasa tanggal **09 Mei 2020** yang di tandatangani oleh dokter pada Puskesmas Bontobahari Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, **dr. NURUL FAJRINA RAHIM NRPK : 20.7.0100305** yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki an. **JAFAR Bin MUHAMMAD** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- **PEMERIKSAAN FISIK** :

- Tingkat kesadaran berdasarkan glas glow come scale lima belas, tekanan darah seratus per tujuh puluh mmhg, denyut nadi Sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius, berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter .

- **PEMERIKSAAN LUAR** :

Kepala : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .-----  
Wajah : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .  
-----  
Leher : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .  
-----  
Dada : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .  
-----  
Perut : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .  
-----  
Pinggul : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .  
-----

Anggota Gerak Atas :

- Kanan : Luka robek pada pergelangan tangan dengan panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter, ujung luka lancip, tepi luka rata, tidak ada memar sekitar luka, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka adalah jaringan pembuluh darah dan tendon. --

Anggota Gerak Bawah :

- Kiri : Luka robek pada bagian atas pergelangan tangan kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Blk



sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter, ujung luka lancip, tepi luka rata, tidak ada memar sekitar luka, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka ada jaringan, pembuluh darah dan salah satu tendon yang terputus dan pada luka terjadi pendarahan yang aktif .

**KESIMPULAN**

- DARI FAKTA-FAKTA YANG DI DAPATKAN DARI HASIL PEMERIKSAAN ORANG TERSEBUT, MAKA DAPAT SAYA SIMPULKAN BAHWA TELAH DI PERIKSA SEORANG LAKI-LAKI, UMUR LIMA PULUH TAHUN, STATUS GIZI BAIK, DALAM KESADARAN PENUH, DITEMUKAN LUKA TERBUKA PADA PERGELANGAN TANGAN KANAN DAN KIRI DENGAN TEPI LUKA YANG RATA, UJUNG LANCIP, DAN TIDAK TERDAPAT JEMBATAN JARINGAN YANG DAPAT DISEBABKAN OLEH BENDA YANG PERMUKAANNYA RATA DAN SALAH SATU SISINYA TAJAM . -----

----- Perbuatan terdakwa **ASRI Alias LILI Bin NUSA** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (2) KUHP**.

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa **ASRI Alias LILI Bin NUSA** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di rumah rumah saksi **H. MASITA Binti BACO** tepatnya di Lingkungan Sapolohe Kel. Sapolohe Kec. Bontobahari Kab Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Barang siapa melakukan penganiayaan**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

----- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** sedang berada di depan SDN 197 Sapolohe Kec. Bontobahari Kab Bulukumba Sulawesi Selatan tiba-tiba terdakwa yang melintas dengan menggunakan sepeda motor langsung menghentikan laju sepeda motornya tepat dekat dengan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** kemudian saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Apa nubenciayangnga imbo sannak kamua nu benci!? / Mengapa saudara sering benci sama saya!?" lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "Apa





eroknu!? / Apa maumu!?" lalu saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** menjawab dengan mengatakan "*Banyak erokku! / banyak mauku!*" setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraai namun saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** langsung memukul terdakwa tepatnya pada bagian pipi di bawah mata terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat terdakwa hendak membalas pukulan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** banyak orang / warga yang datang untuk meleraai antara saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat melempar saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** dengan menggunakan batu yang mengenai pada badan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** sebelah kiri tidak lama kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya dan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** masuk kedalam lorong rumah saksi **H. MASITA Binti BACO** ; -----

----- Pada saat itu datang saksi **ANDI JAMAL Bin H. HERMAN** membawa saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** untuk masuk di depan rumah **H. MASITA Binti BACO**, kemudian saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** duduk dengan posisi bersila. Pada saat saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** duduk tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 51cm (lima puluh satu senti meter) berhulu warna hitam yang dililit tali berwarna putih yang terdakwa ambil dan bawa dari rumah terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** dan secara *reflex* / spontan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** menangkis ayunan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD**, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut dan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** secara *reflex* / spontan menangkis kembali ayunan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** dan akhirnya saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** menghindari menjauh dari terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi **H. MASITA Binti BACO** ; -----

----- Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Puskesmas Bontobahari Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan **No : 02/PKM-BB/Vs/V/2020** pada hari Selasa tanggal **09 Mei 2020** yang di tandatangani oleh dokter pada Puskesmas Bontobahari Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, **dr. NURUL FAJRINA RAHIM NRPK : 20.7.0100305** yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki an. **JAFAR Bin MUHAMMAD** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- **PEMERIKSAAN** **FISIK** :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tingkat kesadaran berdasarkan glas glow come scale lima belas, tekanan darah seratus per tujuh puluh mmhg, denyut nadi Sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius, berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter . -----

## - PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .-----  
Wajah : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .-----  
Leher : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .-----  
Dada : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .-----  
Perut : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .-----  
Pinggul : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .-----

Anggota Gerak Atas : -----

- Kanan : Luka robek pada pergelangan tangan dengan panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter, ujung luka lancip, tepi luka rata, tidak ada memar sekitar luka, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka adalah jaringan pembuluh darah dan tendon.  
-----  
-----

Anggota Gerak Bawah :

- Kiri : Luka robek pada bagian atas pergelangan tangan kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter, ujung luka lancip, tepi luka rata, tidak ada memar sekitar luka, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka ada



jaringan, pembuluh darah dan salah satu tendon yang terputus dan pada luka terjadi pendarahan yang aktif .

KESIMPULAN

- DARI FAKTA-FAKTA YANG DI DAPATKAN DARI HASIL PEMERIKSAAN ORANG TERSEBUT, MAKA DAPAT SAYA SIMPULKAN BAHWA TELAH DI PERIKSA SEORANG LAKI-LAKI, UMUR LIMA PULUH TAHUN, STATUS GIZI BAIK, DALAM KESADARAN PENUH, DITEMUKAN LUKA TERBUKA PADA PERGELANGAN TANGAN KANAN DAN KIRI DENGAN TEPI LUKA YANG RATA, UJUNG LANCIP, DAN TIDAK TERDAPAT JEMBATAN JARINGAN YANG DAPAT DISEBABKAN OLEH BENDA YANG PERMUKAANNYA RATA DAN SALAH SATU SISINYA TAJAM . -----

----- Perbuatan terdakwa **ASRI Alias LILI Bin NUSA** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jafar Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita tepatnya di Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Sapolohe, Kec Bontobahari Kab Bulukumba terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa awalnya Awalnya di depan sekolah SD 197 Sapolohe, secara kebetulan terdakwa melintas menggunakan motor, lalu saat itu Saksi berhentikan dan bertanya kepada terdakwa dengan menggunakan bahasa konjo, " Apa nubencianga imbo, sanna kamua nu benci" yang artinya : Mengapa saudara membenci Saksi " lalu terdakwa menjawab " Apa eroknu ") Apa maumu, lalu Saksi jawab banyak erokku/banyak mauku, dan saat itu terdakwa langsung turun dari motor untuk memukul Saksi, namun Saksi terlebih dahulu memukul terdakwa, selanjutnya terdakwa emosi dimana saat itu banyak orng yang meleraai, lalu terdakwa saat itu melempar Saksi menggunakan batu dan kena badan Saksi, setelah itu terdakwa langsung pulang kemudian Saksi juga pulang ditemani orang yang bernama Andi Jamal melalui lorong, setelah sampai di depan rumah saksi Hj.





Masita, saksi Hj. Masita memberi saran untuk tidak berkelahi, lalu Saksi duduk duduk, dan pada saat Saksi duduk, tiba tiba terdakwa datang dengan membawa parang dan langsung mengayunkan ke arah badan Saksi, lalu Saksi menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan Saksi yang berakibat tangan kiri dan kanan Saksi berdarah akibat luka sabetan parang, lalu selanjutnya Saksi lari menuju ke Rumah saksit untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, korban tidak melakukan perlawanan, justru korban langsung lari menghindari dari serangan terdakwa

- Bahwa sebelumnya di waktu lain Terdakwa pernah berteriak teriak di depan rumah menantang saksi sambil mengatakan turun di sini saksi mau lobangi perutmu, dan dari peristiwa tersebut saksi laporkan ke pihak yang berwajib, namun pihak yang berwajib tidak pernah memanggil terdakwa dari peristiwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami luka dan berdarah pada bagian tangan kanan dan kiri;

- Bahwa dalam keseharian Saksi terganggu, Saksi tidak dapat beraktifitas, kalau makan Saksi disuap dikarenakan tangan Saksi mengalami luka yang membutuhkan proses penyembuhan yang agak lama;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberi bantuan pengobatan akibat dari luka yang Saksi alami;

- Bahwa Saksi tidak dapat memaafkan perbuatan terdakwa, karena Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri Saksi;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Hj. Masita Binti Baco Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita tepatnya di Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Sapolohe, Kec Bontobahari Kab Bulukumba terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Jafar bin Muhammad;

- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada keributan di jalan, lalu saat itu Saksi keluar, selanjutnya Saksi melihat korban dan Saksi menyuruh pulang terdakwa, lalu korban masuk ke pekarangan rumahnya, tidak lama kemudian datanglah terdakwa membawa sebilah parang lalu mengayunkannya parang tersebut ke badan korban, lalu korban saat itu menangkis menggunakan kedua tangannya, sehingga korban mengalami luka pada kedua tangannya;

- Bahwa akibatnya perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian tangan kanan dan kiri Saksi korban;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASRI Alias LILI Bin NUSA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita tepatnya di Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Sapolohe, Kec Bontobahari Kab Bulukumba terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD**;
- bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** seorang diri dan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 51cm (lima puluh satu senti meter) berhulu warna hitam yang dililit tali berwarna putih ; -----
- bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk membeli makanan pembuka puasa dan di dalam perjalanan tepatnya di depan SDN 197 Sapolohe Kec. Bontobahari Kab Bulukumba Sulawesi Selatan, kemudian diberhentikan / dicegat oleh saksi **JAFAR Bin MUHAMMA**;
- Bahwa kemudian saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "*Ngura tala nungaiyya, apa nukallroang rinakke? / apa yang saudara tidak suka sama saya, mengapa marah sama saya?*" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "*Anreja / tidak*" sambil terdakwa hendak turun dari sepeda motor yang terdakwa kendari namun saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** langsung memukul terdakwa tepat di pipi di bawah mata sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan pada saat terdakwa hendak membalas pukulan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** sudah banyak orang / warga sekitar yang memisahkan / meleraikan terdakwa dengan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD**, akhirnya terdakwa kembali / pulang menuju rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di rumahnya terdakwa mencari / mengambil 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 51cm (lima puluh satu senti meter) berhulu warna hitam yang dililit tali berwarna putih dan setelah terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang terdakwa pergi kembali untuk mencari saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit terdakwa mencari saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD**, akhirnya menemukan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** sedang duduk-duduk di depan rumah saksi **H. MASITA Binti BACO** kemudian saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** langsung mencabut parang yang saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** bawa namun terdakwa terlebih dahulu mengayunkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Blk



parang yang terdakwa bawa ke arah badan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** namun di tahan / ditangkis oleh saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** dengan menggunakan tangan dari saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** hingga mengalami luka robek dan berdarah setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi **H. MASITA Binti BACO** ;

- Bahwa yang kena badan korban saat itu adalah tangannya, karena saat itu korban menangkis menggunakan kedua tangannya dan salah satu tangannya kena pada bagian pergelangannya ;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Jafar yaitu korban Jafar yang lebih dahulu memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan kepalang tangan ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada Saksi **Jafar Bin Muhammad**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa telah melakukan perkelahian dengan korban Jafar Muhammad pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita tepatnya di Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Sapolohe, Kec Bontobahari Kab Bulukumba;
  - Bahwa pada saat perkelahian pertama, saksi melihat secara langsung Saat itu terdakwa sedang melintas naik motor lalu diberhentikan oleh korban, dimana korban saat itu memukul terdakwa pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu korban pun pulang;
  - Bahwa saat itu terdakwa sedang melintas naik motor lalu diberhentikan oleh korban, dimana korban saat itu memukul terdakwa pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu korban pun pulang;
  - Saat itu korban membawa parang, namun tidak digunakan hanya korban memukul terdakwa pada bagian kepala terdakwa;
  - Bahwa ada perkelahian kedua, Saksi tidak melihat secara langsung, namun mengenai perkelahian keduanya saya disampaikan oleh orang lain kalau terdakwa serta korban lanjut berkelahi; atas pemberitahuan orang lain yang mengalami luka pada perkelahian kedua adalah korban Jafar Muhammad
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa telah melakukan perkelahian dengan korban Jafar Muhammad pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita tepatnya di Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Sapolohe, Kec Bontobahari Kab Bulukumba;
  - Bahwa pada saat perkelahian pertama, saksi melihat secara langsung Saat itu terdakwa sedang melintas naik motor lalu diberhentikan oleh korban, dimana



korban saat itu memukul terdakwa pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu korban pun pulang;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang melintas naik motor lalu diberhentikan oleh korban, dimana korban saat itu memukul terdakwa pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu korban pun pulang;
  - Saat itu korban membawa parang, namun tidak digunakan hanya korban memukul terdakwa pada bagian kepala terdakwa;
  - Bahwa ada perkelahian kedua, Saksi tidak melihat secara langsung, namun mengenai perkelahian keduanya saya disampaikan oleh orang lain kalau terdakwa serta korban lanjut berkelahi; atas pemberitahuan orang lain yang mengalami luka pada perkelahian kedua adalah korban Jafar Muhammad
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Surat Visum et Repertum Puskesmas Bontobahari Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan **No : 02/PKM-BB/Vs/V/2020** pada hari Selasa tanggal **09 Mei 2020** yang di tandatangi oleh dokter pada Puskesmas Bontobahari Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, **dr. NURUL FAJRINA RAHIM NRPK : 20.7.0100305** yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki an. **JAFAR Bin MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang berukuran 51cm (lima puluh satu sentimeter) berhulu warna hitam yang dililit tali warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita tepatnya di Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Sapolohe, Kec Bontobahari Kab Bulukumba terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD**;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** seorang diri dan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 51cm (lima puluh satu senti meter) berhulu warna hitam yang dililit tali berwarna putih ;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk membeli makanan pembuka puasa dan di dalam perjalanan tepatnya di depan SDN 197 Sapolohe Kec. Bontobahari Kab Bulukumba Sulawesi



Selatan, kemudian diberhentikan / dicegat oleh saksi **JAFAR Bin MUHAMMA**;

- Bahwa kemudian saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "*Ngura tala nungaiyya, apa nukallrroang rinakke? / apa yang saudara tidak suka sama saya, mengapa marah sama saya?*" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "*Anreja / tidak*" sambil terdakwa hendak turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraikan namun saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** langsung memukul terdakwa tepat di pipi di bawah mata sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan pada saat terdakwa hendak membalas pukulan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** sudah banyak orang / warga sekitar yang memisahkan / meleraikan terdakwa dengan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD**, akhirnya terdakwa kembali / pulang menuju rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di rumahnya terdakwa mencari / mengambil 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 51cm (lima puluh satu senti meter) berhulu warna hitam yang dililit tali berwarna putih dan setelah terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang terdakwa pergi kembali untuk mencari saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** ;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit terdakwa mencari saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD**, akhirnya menemukan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** sedang duduk-duduk di depan rumah saksi **H. MASITA Binti BACO** kemudian saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** langsung mencabut parang yang saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** bawa namun terdakwa terlebih dahulu mengayunkan parang yang terdakwa bawa ke arah badan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** namun di tahan / ditangkis oleh saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** dengan menggunakan tangan dari saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** hingga mengalami luka robek dan berdarah setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi **H. MASITA Binti BACO** ;

- Bahwa yang kena badan korban saat itu adalah tangannya, karena saat itu korban menangkis menggunakan kedua tangannya dan salah satu tangannya kena pada bagian pergelangannya ;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Jafar yaitu korban Jafar yang lebih dahulu memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan kepalang tangan ;

- Bahwa benar:

- Hasil Surat Visum et Repertum Puskesmas Bontobahari Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan **No : 02/PKM-**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Blk





**BB/Vs/VI/2020** pada hari Selasa tanggal **09 Mei 2020** yang di tandatangani oleh dokter pada Puskesmas Bontobahari Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, **dr. NURUL FAJRINA RAHIM NRPK : 20.7.0100305** yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki an. **JAFAR Bin MUHAMMAD**;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- PRIMAIR : Melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHP**;
- SUBSIDAIR : Melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehngga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Blk*



perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **ASRI Alias LILI Bin NUSA** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling). Akan tetapi menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang sedangkan menurut Doktrin “Penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP: Yang dikatakan Luka Berat pada tubuh yaitu;

penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya , menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan Ibu:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi termasuk pula segala Luka yang dengan kata sehari-haridisebut “luka berat”. Dalam hal ini tiap kejadian harus ditinjau oleh hakim dengan mendengarkan keterangan ahli dan melihat *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Blk



atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Di samping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita tepatnya di Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Sapolohe, Kec Bontobahari Kab Bulukumba terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk membeli makanan pembuka puasa dan di dalam perjalanan tepatnya di depan SDN 197 Sapolohe Kec. Bontobahari Kab Bulukumba Sulawesi Selatan, kemudian diberhentikan / dicegat oleh saksi **JAFAR Bin MUHAMMA** kemudian saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "*Ngura tala nungaiyya, apa nukallroang rinakke? / apa yang saudara tidak suka sama saya, mengapa marah sama saya?*" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "*Anreja / tidak*" sambil terdakwa hendak turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai namun saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** langsung memukul terdakwa tepat di pipi di bawah mata sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan pada saat terdakwa hendak membalas pukulan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** sudah banyak orang / warga sekitar yang memisahkan / meleraikan terdakwa dengan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD**, akhirnya terdakwa kembali / pulang menuju rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di rumahnya terdakwa mencari / mengambil 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 51cm (lima puluh satu senti meter) berhulu warna hitam yang dililit tali berwarna putih dan setelah terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang terdakwa pergi kembali untuk mencari saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa mencari saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD**, akhirnya menemukan saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** sedang duduk-duduk di depan rumah saksi **H. MASITA Binti BACO** kemudian saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** langsung mencabut parang yang saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** bawa namun terdakwa terlebih dahulu mengayunkan parang yang terdakwa bawa ke arah badan saksi



**JAFAR Bin MUHAMMAD** namun di tahan / ditangkis oleh saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** dengan menggunakan tangan dari saksi **JAFAR Bin MUHAMMAD** hingga mengalami luka robek dan berdarah setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi **H. MASITA Binti BACO** ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta akibat kejadian pemarkaran yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan Saksi korban Jafar bin Muhammad mengalami luka yang kena badan korban saat itu adalah tangannya, karena saat itu korban menangkis menggunakan kedua tangannya dan salah satu tangannya kena pada bagian pergelangannya ;

Menimbang, bahwa hal ini dikuatkan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum*

- Hasil Surat Visum et Repertum Puskesmas Bontobahari Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan **No : 02/PKM-BB/VS/V/2020** pada hari Selasa tanggal **09 Mei 2020** yang di tandatangani oleh dokter pada Puskesmas Bontobahari Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, **dr. NURUL FAJRINA RAHIM NRPK : 20.7.0100305** yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki an. **JAFAR Bin MUHAMMAD** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Kepala : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .-----  
Wajah : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .-----  
Leher : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .-----  
Dada : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .-----  
Perut : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .-----  
Panggul : Tidak terdapat luka, dalam batas normal .-----  
Anggota Gerak Atas : -----  
- Kanan : Luka robek pada pergelangan tangan dengan panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter, ujung luka lancip, tepi luka rata, tidak ada memar sekitar luka, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka adalah jaringan pembuluh darah dan tendon. -----  
Anggota Gerak Bawah : -----  
- Kiri : Luka robek pada bagian atas pergelangan tangan kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter, ujung luka lancip, tepi luka rata, tidak ada memar sekitar luka, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka ada jaringan, pembuluh darah dan salah satu tendon yang terputus dan pada luka terjadi pendarahan yang aktif .-----



## KESIMPULAN

- DARI FAKTA-FAKTA YANG DI DAPATKAN DARI HASIL PEMERIKSAAN ORANG TERSEBUT, MAKA DAPAT SAYA SIMPULKAN BAHWA TELAH DI PERIKSA SEORANG LAKI-LAKI, UMUR LIMA PULUH TAHUN, STATUS GIZI BAIK, DALAM KESADARAN PENUH, DITEMUKAN LUKA TERBUKA PADA PERGELANGAN TANGAN KANAN DAN KIRI DENGAN TEPI LUKA YANG RATA, UJUNG LANCIP, DAN TIDAK TERDAPAT JEMBATAN JARINGAN YANG DAPAT DISEBABKAN OLEH BENDA YANG PERMUKAANNYA RATA DAN SALAH SATU SISINYA TAJAM . -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa terbukti telah melakukan pemarkangan terhadap saksi korban secara sengaja dimana terbukti dari maksud terbukti memarangi dengan sebelumnya mengambil parang di rumah Terdakwa kemudian mencari Saksi jafar Bin Muhammad setelah ketemu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan ditangkis korban dengan tangan kanan dan kiri dan hingga sekarang tangan kiri terdakwa tidak normal sehingga berdasar fakta hukum dan *Visum et Repertum a quo* Majelis Hakim berpendapat korban mengalami luka berat;  
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bilah parang berukuran 51cm (lima puluh satu sentimeter) berhulu warna hitam yang dililit tali warna putih

Akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa membuat tangan kiri korban tidak berfungsi normal kembali;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ASRI als. LILI bin NUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Blk



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang berukuran 51cm (lima puluh satu sentimeter) berhulu warna hitam yang dililit tali warna putih

**Dirampas untuk DIMUSNAHKAN**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sera Achmad, S.H., M.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Abdul Basyir, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, S.H., MH. didampingi Uwaisqarni, S.H. dan dihadiri oleh Muhammad Asnawi Said, S.H., Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haeruddin Madjid, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Raka Aprizki Soeroso , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uwaisqarni, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H.

Panitera Pengganti,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.